


PEDOMAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN



37.513:631.2

DIR

P




BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN SARANA USAHA AGRIBISNIS
DIREKTORAT SARANA USAHA
DIREKTORAT JENDERAL BINA SARANA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2003

637.513 : 631.2
DIR
P



PEDOMAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN



**BAGIAN PROYEK PENGEMBANGAN SARANA USAHA AGRIBISNIS
DIREKTORAT SARANA USAHA
DIREKTORAT JENDERAL BINA SARANA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2003**

637.513:631.2
DIR
P

KATA PENGANTAR

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan salah satu sarana usaha pasca panen di bidang peternakan. Fungsi dari RPH adalah untuk menyediakan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH). Disamping itu RPH juga berfungsi untuk memonitor adanya penyakit hewan yang ditemukan pada saat pemeriksaan.

Sehubungan dengan hal di atas perlu kiranya dibuat pedoman yang memuat norma / standar Rumah Pemotongan Hewan baik untuk memulai pembangunan maupun pengembangannya.

Penulisan pedoman ini mengacu kepada Standar Nasional Indonesia Rumah Pemotongan Hewan (SNI 01-6159-1999) dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No.555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.

Semoga pedoman ini bermanfaat.

Jakarta, Nopember 2003

Direktur Jenderal
Bina Sarana Pertanian,



Dr. Ir. Ato Suprpto, MSc

NIP. 080.034.049

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
II. PENGERTIAN	3
III. PERSYARATAN PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	5
A. Persyaratan Lokasi	5
B. Persyaratan Sarana	5
C. Persyaratan Bangunan dan Tata Letak	6
D. Persyaratan Peralatan	15
E. Persyaratan Higiene Karyawan dan Perusahaan	18
F. Persyaratan Kendaraan Pengangkut Daging	18
G. Persyaratan Ruang Pendingin / Pelayuan	19
H. Persyaratan Ruang Pembeku	21
I. Persyaratan Ruang Pembagian Karkas dan Pengemasan Daging	21
J. Persyaratan Laboratorium	22
IV. MANAJEMEN PENGEMBANGAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	24
A. Peta Kewenangan	24
B. Manajemen / Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan	26
C. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	27
D. Sumber Daya Manusia	28

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini konsumen hasil peternakan baik di dalam maupun di luar negeri semakin menuntut persyaratan kesehatan dan mutu yang tinggi. Untuk dapat memenuhi persyaratan tersebut perlu adanya pengawasan yang ketat sejak mulai pra produksi (bibit, pakan dan obat hewan), produksi (teknik budidaya) dan pasca produksi (pemotongan, pemerahan, penyimpanan, pengolahan dan transportasi).

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) merupakan unit usaha pemotongan hewan dan berfungsi sebagai tempat pelayanan masyarakat dalam usaha pemotongan yang menghasilkan daging yang ASUH. Dalam kaitan tersebut RPH merupakan tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar dengan melakukan pemeriksaan daging (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit hewan kepada manusia. Disamping itu juga merupakan tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemukan pada pemeriksaan ante mortem dan post mortem guna mencegah dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, dalam menyelenggarakan fungsinya Departemen Pertanian mempunyai kewenangan antara lain *“pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi*

daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelaporan, arahan dan supervisi di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan”.

Sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian melalui salah satu Direktoratya yaitu, Direktorat Sarana Usaha membuat Pedoman tentang Pengembangan Rumah Potong Hewan dengan mengacu pada Standar Nasional Indonesia Rumah Pemotongan Hewan (SNI 01-6159-1999) dan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.

Tujuan dibuatnya pedoman ini adalah untuk menjadi acuan dalam pembangunan / pengembangan RPH dalam rangka penyediaan daging yang **Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)**

II. PENGERTIAN

1. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah Kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
2. Hewan potong adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, burung unta dan hewan lain yang dagingnya lazim dan layak dimakan manusia.
3. Karkas adalah seluruh, setengah atau seperempat bagian dari hewan potong sehat yang disembelih setelah pemisahan kepala, kaki sampai karpus dan tarsus serta ekor, pengulitan, pada babi pengerokan bulu serta setelah pengeluaran isi rongga perut dan dada.
4. Jeroan adalah isi rongga dada dan rongga perut dari hewan potong sehat yang disembelih yang lazim dan layak dimakan manusia.
5. Daging adalah bagian-bagian hewan yang disembelih serta lazim dan layak dimakan manusia.
6. Daging segar adalah daging yang baru disembelih tanpa mengalami perlakuan apapun.
7. Daging segar dingin adalah daging yang mengalami proses pendinginan setelah pemotongan sehingga suhu bagian dalam daging $0 - 7^{\circ}\text{C}$.

8. Daging beku adalah daging yang mengalami proses pembekuan pada suhu dibawah $- 1,5^{\circ}\text{C}$.
9. Pemeriksaan antemortem adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
10. Pemeriksaan postmortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan, kepala dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
11. Daerah kotor adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang tinggi.
12. Daerah bersih adalah daerah dengan tingkat pencemaran biologik, kimiawi dan fisik yang rendah.
13. Desinfeksi adalah penggunaan bahan kimia dan atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikro organisme.
14. Holding Ground / Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan antemortem.
15. Kandang Isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita penyakit tertentu atau dicurigai terhadap suatu penyakit tertentu.
16. Insenerator adalah tempat untuk memperlakukan hewan / karkas yang ditolak berupa tempat pembakaran.
17. Loading adalah tempat untuk menurunkan hewan potong dari truk.

III. PERSYARATAN PEMBANGUNAN/ PENGEMBANGAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

A. Persyaratan Lokasi

Lokasi RPH harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan atau Rencana Bagian Wilayah Kota (RBWK).
2. Tidak berada dibagian kota yang padat penduduknya serta letaknya lebih rendah dari pemukiman penduduk, tidak menimbulkan gangguan atau pencemaran lingkungan.
3. Tidak berada dekat industri logam dan kimia, tidak berada di daerah rawan banjir, bebas dari asap, bau, debu dan kontaminan lainnya.
4. Memiliki lahan yang relatif datar dan cukup luas untuk pengembangan RPH.

B. Persyaratan Sarana


Rumah Pemotongan Hewan harus dilengkapi dengan :

1. Sarana jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut hewan potong dan kendaraan pengangkut daging.
2. Sumber air yang cukup.
3. Persediaan air minimum yang harus disediakan adalah :
 - a. Untuk ternak sapi, kerbau, kuda dan hewan lain

- a. yang setara beratnya adalah 1000 liter / ekor / hari.
 - b. Untuk ternak kambing, domba dan hewan lain yang setara beratnya adalah 100 liter / ekor / hari.
 - c. Untuk ternak babi adalah 450 liter / ekor / hari.
4. Sumber tenaga listrik yang cukup.
 5. Pada RPH babi harus ada persediaan air panas untuk pencelupan sebelum pengerokan bulu.

C. Persyaratan Bangunan dan Tata Letak

1. Komplek RPH harus terdiri dari :
 - a. Bangunan utama
 - b. Kandang penampung dan istirahat hewan
 - c. Kandang isolasi
 - d. Kantor administrasi dan kantor dokter hewan
 - e. Tempat istirahat karyawan, kantin dan mushola
 - f. Tempat penyimpanan barang pribadi (locker) / ruang ganti pakaian
 - g. Kamar mandi dan WC
 - h. Sarana penanganan limbah
 - i. Insenerator
 - j. Tempat parkir
 - k. Rumah jaga
 - l. Gardu listrik
 - m. Menara air
 - n. Loading
2. Komplek RPH harus dipagar sedemikian rupa sehingga dapat mencegah keluar masuknya orang yang tidak



Holding Ground (Kandang penampungan sementara)



Menara air



Loading (Tempat untuk menurunkan hewan potong dari truk)

berkepentingan dan hewan lain selain hewan potong. Pintu masuk hewan potong harus terpisah dari pintu keluar daging.

3. Komplek RPH babi harus dipisahkan dengan komplek RPH lain dengan jarak yang cukup jauh atau dibatasi dengan tinggi pagar minimal 3 meter atau terpisah total dengan dinding tembok serta terletak ditempat yang lebih rendah daripada RPH lain.
4. Kendaraan pengangkut daging harus dimiliki oleh Rumah Pemotongan Hewan .
5. RPH seyogyanya dilengkapi dengan :
 - a. Ruang pendingin (chilling room) atau ruang pelayuan
 - b. Ruang pembeku
 - c. Ruang pembagian karkas (meat cutting room) dan pengemasan
 - d. Laboratorium
6. Sistem saluran pembuangan limbah cair
 - a. Sistem saluran pembuangan limbah cair harus cukup besar, didisain agar aliran limbah mengalir dengan lancar, terbuat dari bahan yang mudah dirawat dan dibersihkan, kedap air agar tidak mencemari tanah, mudah diawasi dan dijaga agar tidak menjadi sarang tikus atau rodensia lainnya. Saluran pembuangan dilengkapi dengan penyaring yang mudah diawasi dan dibersihkan.
 - b. Didalam komplek RPH, sistem saluran pembuangan limbah cair harus selalu tertutup agar tidak

menimbulkan bau.

- c. Didalam bangunan utama, sistem saluran pembuangan limbah cair terbuka dan dilengkapi dengan grill yang mudah dibuka – tutup, terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah korosif.

7. Bangunan utama RPH terdiri dari :

a. Daerah kotor, terdiri dari :

- Tempat pemingsanan, tempat pemotongan dan tempat pengeluaran darah.
- Tempat penyelesaian proses penyembelihan (pemisahan kepala, keempat kaki sampai tarsus dan karpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut).
- Ruang untuk jeroan.
- Ruang untuk kepala dan kaki.
- Ruang untuk kulit.
- Tempat pemeriksaan post mortem.

b. Daerah bersih, terdiri dari :

- Tempat penimbangan karkas.
- Tempat keluar karkas.
- Ruang pendingin / pelayuan.
- Ruang pembeku.
- Ruang pembagian karkas dan pengemasan daging.

8. Bangunan Utama RPH harus memenuhi persyaratan

a. Tata Ruang

- Tata ruang harus didisain agar searah dengan alur proses serta memiliki ruang yang cukup

sehingga seluruh kegiatan pemotongan hewan dapat berjalan dengan baik dan higienis.

- Tempat pemotongan didisain sedemikian rupa sehingga pemotongan memenuhi persyaratan halal.
- Besar ruangan disesuaikan dengan kapasitas pemotongan.
- Adanya pemisahan ruangan yang jelas secara fisik antara daerah bersih dan daerah kotor.
- Di daerah pemotongan dan pengeluaran darah harus didisain agar darah dapat tertampung.

b. Dinding

- Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter.
- Dinding bagian dalam berwarna terang dan minimum setinggi 2 meter, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.

c. Lantai

- Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta landai ke arah saluran pembuangan.
- Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.

d. Sudut Pertemuan

- Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm.
- Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm.

e. Langit-langit

- langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi kotoran dan kondensasi dalam ruangan.
- Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta terhindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit.

f. Pencegahan serangga, rodensia dan burung

- Masuknya serangga harus dicegah dengan melengkapi pintu, jendela atau ventilasi dengan kawat kasa atau dengan menggunakan metode pencegahan serangga lainnya.
- Konstruksi bangunan harus dirancang sedemikian rupa sehingga mencegah masuknya tikus atau rodensia, serangga dan burung masuk serta bersarang dalam bangunan.

g. Pertukaran udara dalam bangunan harus baik.

h. Pintu dibuat dari bahan yang tidak mudah korosif, kedap air, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta

- bagian bawahnya harus dapat menahan agar tikus / rodensia tidak dapat masuk. Pintu dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.
- i. Penerangan dalam ruangan harus cukup baik. Lampu penerangan harus mempunyai pelindung, mudah dibersihkan dan mempunyai intensitas penerangan 540 luks untuk tempat pemeriksaan post mortem dan 220 luks untuk ruang lainnya.
9. Kandang Penampung dan istirahat hewan mempunyai persyaratan sebagai berikut :
- a. Lokasinya berjarak minimal 10 meter dari bangunan utama.
 - b. Kapasitas atau daya tampungnya mampu menampung minimal 1,5 kali kapasitas pemotongan hewan maksimal setiap hari.
 - c. Pertukaran udara dan penerangan harus baik.
 - d. Tersedia tempat air minum untuk hewan potong yang didisain landai ke arah saluran pembuangan sehingga mudah dikuras dan dibersihkan.
 - e. Lantai terbuat dari bahan yang kuat (tahan terhadap benturan keras), kedap air, tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
 - f. Saluran pembuangan didisain sehingga aliran pembuangan dapat mengalir lancar.
 - g. Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi hewan dengan

baik dari panas dan hujan.

- h. Terdapat jalur pengiring hewan (gangway) dari kandang menuju tempat penyembelihan. Jalur ini dilengkapi jaring pembatas yang kuat di kedua sisinya dan lebarnya hanya cukup untuk satu ekor sehingga hewan tidak dapat berbalik arah kembali ke kandang.
10. Kandang Isolasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Kandang terletak jauh dari kandang penampungan dan bangunan utama, dekat dengan insenerator dan terletak di bagian yang lebih rendah dari bangunan lain.
 - b. Pertukaran udara dan penerangan harus baik.
 - c. Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dapat melindungi hewan dengan baik dari panas dan hujan.
 - d. Kandang dilengkapi dengan kandang jepit.
11. Kantor Administrasi dan Kantor Dokter Hewan harus memenuhi persyaratan :
- a. Ventilasi dan penerangan harus cukup baik.
 - b. Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan.
 - c. Didisain untuk keamanan dan kenyamanan karyawan.
 - d. Kantor administrasi dapat dilengkapi dengan tempat pertemuan.
12. Tempat Istirahat Karyawan, Kantin dan Mushola harus memenuhi persyaratan :
- a. Ventilasi dan penerangan harus cukup baik.

- b. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah karyawan.
 - c. Konstruksi kantin didisain agar mudah dibersihkan, dirawat dan memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
13. Tempat Penyimpanan Barang Pribadi atau Ruang Ganti Pakaian harus memenuhi persyaratan :
- a. Ventilasi dan penerangan harus cukup baik.
 - b. Luas ruang disesuaikan dengan jumlah karyawan.
 - c. Terletak di bagian arah masuk pegawai atau pengunjung.
14. Kamar Mandi dan WC harus memenuhi persyaratan :
- a. Pintu kamar mandi / WC tidak mengarah ke ruang produksi.
 - b. Ventilasi dan penerangan harus cukup baik.
 - c. Dibangun minimum di daerah kotor dan di daerah bersih.
 - d. Saluran pembuangan dari kamar mandi / WC ini dibuat khusus ke arah "septic tank", tidak menjadi satu dengan saluran pembuangan limbah proses pemotongan.
 - e. Dinding bagian dalam dan lantai harus terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, mudah dirawat serta mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
15. Sarana pengolahan limbah harus memenuhi persyaratan yang direkomendasikan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

16. Insenerator harus memenuhi persyaratan :
 - a. Terletak dekat kandang isolasi.
 - b. Didisain agar mudah diawasi dan mudah dirawat serta sesuai dengan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL).
17. Rumah Jaga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dibangun di masing-masing pintu masuk dan pintu keluar kompleks RPH.
 - b. Ventilasi dan penerangan harus cukup baik.
 - c. Terpasang atap yang terbuat dari bahan yang kuat, tidak toksik dan dapat melindungi petugas dengan baik dari panas matahari dan hujan.
 - d. Didisain agar petugas didalam bangunan dapat mengawasi keadaan di luar rumah jaga.

D. Persyaratan Peralatan

1. Seluruh perlengkapan pendukung dan penunjang di Rumah Pemotongan Hewan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
2. Peralatan yang langsung berhubungan dengan daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah dirawat.
3. Di dalam bangunan utama harus dilengkapi dengan sistem sistem rel (railling system) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk mempermudah

sistem rel (*railing system*) dan alat penggantung karkas yang didisain khusus dan disesuaikan dengan alur proses untuk mempermudah proses pemotongan dan menjaga agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding.

4. Sarana untuk mencuci tangan harus didisain sedemikian rupa agar tangan tidak menyentuh kran air setelah selesai mencuci tangan, dilengkapi dengan sabun dan pengering seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik (*hand drier*). Jika menggunakan kertas tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
5. Sarana untuk mencuci tangan seperti butir empat disediakan disetiap tahap proses pemotongan dan diletakkan ditempat yang mudah dijangkau, ditempat penurunan ternak hidup, kantor administrasi dan kantor dokter hewan, ruang istirahat pegawai dan atau kantin serta kamar mandi/WC .
6. Pada pintu masuk bangunan utama harus dilengkapi sarana untuk mencuci tangan seperti pada butir 4 dan sarana mencuci sepatu boot, yang dilengkapi dengan sabun, desinfektan dan sikat sepatu
7. Pada Rumah Pemotongan Hewan untuk babi disediakan bak pencelup yang berisi air panas.
8. Peralatan yang digunakan untuk menangani pekerjaan bersih harus berbeda dengan yang digunakan untuk

- pekerjaan kotor, misalnya pisau untuk penyembelihan tidak boleh digunakan untuk pengerjaan karkas.
9. Ruang untuk jeroan harus dilengkapi dengan sarana /peralatan untuk pengeluaran isi jeroan, pencucian jeroan dan dilengkapi alat penggantung hati, paru, limpa dan jantung.
 10. Ruang untuk kepala dan kaki harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci dan alat penggantung kepala.
 11. Ruang untuk kulit harus dilengkapi dengan sarana/peralatan untuk mencuci.
 12. Harus disediakan sarana/peralatan untuk membersihkan dan mendesinfeksi ruang dan peralatan.
 13. Harus disediakan sarana/peralatan untuk mendukung tugas dan pekerjaan dokter hewan atau petugas pemeriksa berwenang dalam rangka menjamin mutu daging, sanitasi dan higiene di Rumah Pemotongan Hewan .
 14. Bagi setiap karyawan disediakan lemari yang dilengkapi dengan kunci pada ruang ganti pakaian untuk menyimpan barang-barang pribadi.
 15. Perlengkapan standar untuk karyawan pada proses pemotongan dan penanganan daging adalah pakaian kerja khusus, apron plastik, penutup kepala, penutup hidung dan sepatu boot.

E. Persyaratan Higiene Karyawan dan Perusahaan

1. Rumah Pemotongan Hewan harus memiliki peraturan untuk semua karyawan dan pengunjung agar pelaksanaan sanitasi dan higiene Rumah Pemotongan Hewan dan higiene produk tetap terjaga baik.
2. Setiap karyawan harus sehat dan diperiksa kesehatannya secara rutin minimal satu kali dalam setahun.
3. Setiap karyawan harus mendapat pelatihan yang berkesinambungan tentang higiene dan mutu.
4. Daerah kotor atau daerah bersih hanya diperkenankan dimasuki oleh karyawan yang bekerja di masing-masing tempat tersebut, dokter hewan dan petugas pemeriksa berwenang.
5. Orang lain (misalnya tamu) yang hendak memasuki bangunan utama Rumah Pemotongan Hewan harus mendapat ijin dari pengelola dan mengikuti peraturan yang berlaku.

F. Persyaratan Kendaraan Pengangkut Daging

1. Boks pada kendaraan untuk pengangkut daging harus tertutup.
2. Lapisan dalam boks pada kendaraan pengangkut daging harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfektan, mudah dirawat serta mempunyai sifat insulasi yang baik.
3. Boks dilengkapi dengan alat pendingin yang dapat mempertahankan suhu bagian dalam daging segar +

- 7°C dan suhu bagian dalam jeroan + 3°C.
4. Suhu ruangan dalam boks pengangkut daging beku maksimum – 18°C.
 5. Di bagian dalam boks dilengkapi alat penggantung karkas.
 6. Kendaraan pengangkut daging babi harus terpisah dari daging lain.

G. Persyaratan Ruang Pendingin / Pelayuan

1. Ruang pendingin / pelayuan terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan :
 - a. Dinding
 - Tinggi dinding pada tempat proses pemotongan dan pengerjaan karkas minimum 3 meter.
 - Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.
 - b. Lantai
 - Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, tahan terhadap benturan keras, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta tidak mudah mengelupas.

- Lantai tidak licin dan landai ke arah saluran pembuangan
- c. Sudut pertemuan
- Sudut pertemuan antara dinding dan lantai harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 75 mm.
 - Sudut pertemuan antara dinding dan dinding harus berbentuk lengkung dengan jari-jari sekitar 25 mm.
- d. Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan kedap air, memiliki insulasi yang baik, tidak mudah mengelupas, kuat dan mudah dibersihkan.
- e. Intensitas cahaya dalam ruang 220 luks.
4. Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin/pelayuan.
 5. Ruang dilengkapi dengan alat penggantung karkas yang didisain agar karkas tidak menyentuh lantai dan dinding.
 6. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (blower). Suhu dalam ruang pendingin/pelayuan -1°C sampai $+ 1^{\circ}\text{C}$, kelembaban relatif 85 - 90% dengan kecepatan udara 1 - 4 meter per detik.
 7. Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam daging maksimum $+ 7^{\circ}\text{C}$.
 8. Suhu ruang dapat menjamin agar suhu bagian dalam

jeroan maksimum + 3°C.



H. Persyaratan Ruang Pembeku

1. Ruang pembeku terletak di daerah bersih.
2. Besarnya ruang disesuaikan dengan jumlah karkas yang dihasilkan.
3. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan seperti butir 3.a sampai 3.e. pada persyaratan ruang pendingin / pelayuan.
4. Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang pendingin / pelayuan.
5. Ruang mempunyai alat pendingin yang dilengkapi dengan kipas (*blast freezer*). Suhu dalam ruang dibawah – 18°C dengan kecepatan udara minimum 2 meter per detik.

I. Persyaratan Ruang Pembagian Karkas dan Pengemasan Daging

1. Ruang pembagian dan pengemasan karkas terletak di daerah bersih dan berdekatan dengan ruang pendingin/pelayuan dan ruang pembeku.
2. Konstruksi bangunan harus memenuhi persyaratan seperti butir 3.a. sampai 3.e pada persyaratan ruang pendingin/pelayuan.
3. Ruang didisain agar tidak ada aliran air atau limbah cair lainnya dari ruang lain yang masuk ke dalam ruang

- pembagian karkas dan pengemasan daging.
4. Ruang dilengkapi dengan meja dan fasilitas untuk memotong karkas dan mengemas daging.
 5. Meja harus terbuat dari bahan yang tidak toksik, kedap air, kuat, mudah dibersihkan dan mudah dirawat.
 6. Suhu dalam ruang dibawah + 15°C.

J. Persyaratan Laboratorium

1. Letak laboratorium berdekatan dengan kantor dokter hewan.
2. Konstruksi bangunan laboratorium harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dinding bagian dalam berwarna terang, terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak mudah korosif, tidak toksik, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.
 - b. Lantai
 - Lantai terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah korosif, tidak licin, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.
 - Permukaan lantai harus rata, tidak bergelombang, tidak ada celah atau lubang.
 - c. Langit-langit
 - Langit-langit didisain agar tidak terjadi akumulasi

- kotoran dan kondensasi dalam ruangan.
- Langit-langit harus berwarna terang, terbuat dari bahan yang kedap air, tidak mudah mengelupas, kuat, mudah dibersihkan serta dihindarkan adanya lubang atau celah terbuka pada langit-langit.
- d. Laboratorium didisain agar tidak dapat dimasuki tikus atau rodensia lain, serangga dan burung.
 - e. Laboratorium didisain khusus agar memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - f. Tata ruang didisain agar dapat menunjang pemeriksaan laboratorium.
 - g. Penerangan dalam laboratorium memiliki intensitas cahaya 540 luks. Lampu harus diberi pelindung.
 - h. Ventilasi didalam ruang harus baik.
 - i. Laboratorium dilengkapi dengan sarana pencuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan pengering tangan seperti lap yang senantiasa diganti, kertas tissue atau pengering mekanik. Jika menggunakan tissue, maka disediakan pula tempat sampah tertutup yang dioperasikan dengan menggunakan kaki.
 - j. Laboratorium dilengkapi dengan meja yang bagian permukaannya terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi serta mudah perawatannya.

IV. MANAJEMEN PENGEMBANGAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

A. Peta Kewenangan

Peranan Pemerintah (Pusat / Propinsi / Kabupaten / Kota) untuk memfasilitasi pengembangan Rumah Pemotongan Hewan didasarkan pada UU. No.22 tahun 1999, Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000, dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kewenangan otonomi daerah pada Kabupaten / Kota, maka penanggung jawab pengembangan Rumah Pemotongan Hewan adalah Bupati / Walikota. Dengan demikian peranan pemerintah Kabupaten / Kota adalah :

- a. Merumuskan program, kebijakan operasional dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan.
- b. Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat / swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan / pembangunan Rumah Pemotongan Hewan.
- c. Menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan

Rumah Pemotongan Hewan.

2. Pemerintah Propinsi.

Kewenangan pemerintah propinsi adalah membantu / memfasilitasi Pemerintah Kabupaten / Kota. Dalam program pengembangan Rumah Pemotongan Hewan, peranan pemerintah propinsi adalah :

- a. Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan di wilayah antara Kabupaten/Kota dalam satu wilayah propinsi
- b. Memberikan pelayanan informasi dan dukungan serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota maupun propinsi dalam pengembangan Rumah Pemotongan Hewan.
- c. Menyelenggarakan analisa suplai-demand yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan wilayahnya.

3. Pemerintah Pusat

Tugas Pemerintah Pusat adalah membina dan membantu Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan Rumah Pemotongan Hewan. Dalam pengembangan Rumah Pemotongan Hewan, peranan Pemerintah Pusat adalah :

- a. Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan Rumah Pemotongan Hewan dalam bentuk Pedoman Umum Pengembangan Rumah

Pemotongan Hewan.

- b. Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan serta memfasilitasi kerjasama lintas propinsi dalam pengembangan Rumah Pemotongan Hewan.
- c. Pengembangan pelatihan sumberdaya manusia

B. Manajemen / Pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan

Pola manajemen / pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan di masing-masing daerah dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) sistem yaitu :

1. Sistem Pengelolaan Swasta Murni

Rumah Pemotongan Hewan ini dimiliki oleh perseorangan/ badan hukum yang dikelola sendiri oleh perseorangan/ badan hukum tersebut. Adapun hewan yang dipotong merupakan hewan milik sendiri (perseorangan/ badan hukum tersebut) yang pada umumnya usaha yang dimiliki telah menerapkan pola agribisnis yaitu mulai dari budidaya/ penggemukan sampai pengolahan.

2. Sistem Pengelolaan melalui Pola Menjual Jasa

Rumah Pemotongan Hewan yang ada merupakan milik pemerintah yang dikelola oleh pemerintah daerah atau oleh dinas peternakan setempat. Kegiatan yang dilakukan pada RPH tersebut adalah hanya sebatas menjual jasa RPH sebagai tempat pemotongan dengan menarik

retribusi. Retribusi yang dikenakan pada umumnya meliputi pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan dan pemakaian angkutan daging.

3. Sistem Pengelolaan melalui Pola Kesepakatan Rumah Pemotongan Hewan yang ada merupakan milik pemerintah, sedangkan operasional RPH dilakukan oleh pihak swasta. Pelaksanaan operasional oleh pihak swasta ini dilakukan melalui kesepakatan pemanfaatan yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemerintah daerah atau dinas peternakan setempat dengan pihak swasta yang mengoperasikan RPH tersebut.

C. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Berdasarkan Pengalaman pembangunan RPH di beberapa propinsi agar dalam pengoperasionalannya tidak ada hambatan, maka hal-hal yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Survey Investigasi Design (SID) sebelum melakukan pembangunan RPH.
2. Memiliki ijin yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Usaha yang direncanakan dapat dipertanggungjawabkan kelayakan usahanya yang meliputi aspek penyediaan bahan baku, pemasaran hasil serta aspek teknis.
4. Dalam pembangunan RPH perlu adanya sharing dana

baik dari Pemerintah Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota misalnya kontribusi masing-masing sebesar 40%, 30% dan 30%

D. Sumber Daya Manusia

Pada setiap Rumah Pemotongan Hewan harus mempunyai tenaga dokter hewan yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kesehatan masyarakat veteriner serta pemeriksaan ante mortem dan post mortem. Disamping itu juga bertanggung jawab terhadap dipenuhinya syarat-syarat dan prosedur pemotongan hewan, penanganan daging serta sanitasi dan higiene. Dalam melaksanakan tugasnya dokter hewan ini perlu dibantu oleh petugas yang memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan masyarakat veteriner yang bekerja dibawah pengawasan dokter hewan dimaksud.

Disamping itu dalam operasionalisasi alat dan mesin diperlukan sumber daya manusia yang trampil sesuai dengan bidangnya sehingga dalam pelaksanaannya diperoleh hasil yang optimal. Bagi RPH yang dibangun secara modern perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi kepada tenaga operasional dalam hal penggunaan peralatan dan mesin yang ada di dalam RPH tersebut.

